

NOTA DINAS

Yth : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Dari : Biro Hukum dan Kerja Sama

Hal : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 5 Maret 2026 dan 9 Maret 2026

Disusun oleh : Biro Hukum dan Kerja Sama

NOTULENSI RAPAT

Menindaklanjuti Surat Dinas Nomor **PPE.PP.01.05-718**, perihal Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum pada pukul 09.20 WIB, dengan beberapa topik sebagai berikut:

- Rapat dibuka oleh Ibu Widiastuti, S.E., M.Si., selaku Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI dan selanjutnya rapat dipimpin oleh Bapak Unan Pribadi, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI dan membahas Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah merupakan bentuk tindak lanjut dari Pasal 5 Perpres 4/2026 tentang Pengganti Perpres 59/2019 terkait dengan peraturan lanjutan dari UU 41/2009 tentang LP2D dengan tujuan untuk mempercepat penetapan Lahan Sawah Dilindungi sebagai bentuk tujuan dari Swasembada Pangan.
- Bapak Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama memaparkan bahwa Permenko ini simultan dengan Kepmenko yang akan ditetapkan terkait tugas tim terpadu dan tim pelaksana. Nantinya akan diterbitkan beberapa peraturan dan disampaikan bahwa

dalam Permenko ini akan ada amanat untuk petunjuk teknisnya secara rinci ada pada Kepmenko. Terkait ruang lingkup Permenko ini terdapat 6:

1. Koordinasi pelaksanaan, verifikasi penetapan
 2. Sinkronisasi hasil verifikasi peta LSD
 3. Pengusulan dan penetapan peta LSD
 4. Penetapan pembentukan pemberian insentif
 5. Penetapan pemberdayaan LSD
 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- Dari sisi persiapan, pada bulan Februari telah melakukan rapat koordinasi dan melanjutkan hasil rapat dengan mengirimkan surat tertulis dan telah menerima masukan dari 13 K/L. Dalam pembahasan ini menilai kecepatan sangat penting karena Menko Pangan dan Menteri ATR telah berkoordinasi dengan Presiden bahwa LSD untuk 12 provinsi dapat dijalankan.

PANDANGAN UMUM DAN PEMBAHASAN DRAFT RPERMENKO

- Kemenko Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian ATR, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerja Umum, Kementerian Kehutanan, Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Transmigrasi, Badan Pusat Statistik, dan K/L lainnya yang hadir pada prinsipnya mendukung RPermenko dan terkait masukan akan diberikan pada saat pembahasan berlangsung pasal per pasal, namun perlu ditekankan untuk dapat memberikan perhatian khusus terkait insentif terhadap petani dan dapat dituangkan secara proporsional.
- Dikarenakan RPermenko disusun dengan sebab terdapat delegasi dari Pasal 5 Perpres 4/2026, sehingga konsideran menimbang cukup satu saja dan dapat disepakati.
- Dalam konsideran mengingat hanya ada dua yang dapat dicantumkan, yakni kewenangan dari Kemenko Ekon, Perpres terkait Organisasi Kementerian Negara, dan Permen. Kemudian, Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau mendelegasikan, dalam permenko ini yakni Perpres No. 4/2026. Maka poin mengingat nomor 2 dihapus.
- Pasal 1 angka 2 akan disesuaikan dengan Perpres Kementerian ATR.
- Terdapat usulan terkait dengan keselarasan Lahan Sawah dengan Lahan Sawah Dilindungi karena seharusnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 R-Permenko harus sudah **ditetapkan** tidak memerlukan verifikasi kembali.

- Kemudian menurut Asdep Bpk Bona memberikan tanggapan bahwa terkait dengan pengertian LSD di dalam ketentuan umum jangan dijustifikasi hanya mendiskreditkan LSD, tetapi LSD tersebut diartikan dengan ruang lingkup yang luas
- Proses bisnis di dalam ketentuan LSD ialah dari Lahan Sawah yang telah ditetapkan/diverifikasi kemudian ditetapkan oleh Menteri melalui sinkronisasi Tim Terpadu;
- Perlu dibedakan definisi LBS dengan LSD di dalam ketentuan PUU (*vide* Permen ATR/BPN 2/2024) dan perlu disesuaikan dengan perubahan muatan di dalam ketentuan Permen ATR/BPN *a quo*;
- Terdapat alternatif perubahan di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 2 R-Permenko** menjadi “Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat IBS adalah lahan sawah eksisting yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum”;
- Kemudian alternatif perubahan di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 3 R-Permenko** menjadi “Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disebut LSD adalah Lahan sawah yang tercantum dalam peta LSD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum”;
- Kemudian alternatif perubahan di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 4 R-Permenko** menjadi “Peta LSD adalah hasil verifikasi Lahan Sawah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum”;
Alt: “Peta LSD adalah peta yang memuat informasi geospasial mengenai LSD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum”; Alt. 3: “Peta LSD adalah peta yang memuat informasi geospasial yang merupakan hasil verifikasi Lahan Sawah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sinkronisasi Tim Terpadu”; selanjutnya disepakati Alt. 3;
- Terdapat tanggapan dari Biro Hukum KemenPU ialah menyesuaikan pengertian “Daerah Irigasi” berdasarkan ketentuan Perpres 4/2026;
- Terdapat tanggap terhadap ketentuan Pasal 1 angka 14 dari Bapak Unan Pribadi menjadi Alt Pasal 1 angka 14 ialah “Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang beranggotakan menteri/kepala lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah”

- Berikut pula pada ketentuan Pasal 1 angka 15 menyesuaikan pola kalimat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 14 menjadi “Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah”;
- Berikut pula Pasal 1 angka 16, angka 17, dan angka 18 menyesuaikan ketentuan di dalam pola kalimat pada Pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 angka 15 agar terlihat koheren dengan definisi sebelumnya;
- Pasal 3 diusulkan untuk dihapus, karena dilihat dari huruf a-f sama-sama dilakukan oleh tim terpadu maupun tim pelaksana. Namun terdapat juga usulan untuk tetap dapat dipertahankan untuk jilid pekerjaan yang harus dikerjakan dan memastikan bagian dari tim terpadu. Dikhawatirkan pada Pasal 3, nantinya membuat Tim Pelaksana melakukan huruf a-f, padahal sebenarnya terkait pemantauan dan evaluasi sepenuhnya menjadi tugas dari tim terpadu yang dibantu oleh tim pelaksana. Terdapat alternatif:
 - a. verifikasi peta lahan sawah
 - b. sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah
 - c. pengusulan dan penetapan LSD
 - d. penetapan bentuk pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
 - e. penetapan pemberdayaan LSD; dan/atau
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- Menghapus Bab II sebelum Pasal 4 yang berjudul “Hasil Verifikasi Peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang dilaksanakan Tim Terpadu”. Kementerian ATR/BPN mengusulkan untuk Pasal 4 ayat (2) huruf f untuk dihapus. Terdapat alternatif: Verifikasi lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi data lahan sawah terhadap citra penginderaan jauh teraktual
 - b. verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang
 - c. verifikasi data lahan sawah terhadap data irigasi
 - d. verifikasi data lahan sawah terhadap cetak sawah; dan
 - e. verifikasi data lahan sawah yang berada di kawasan hutan.
- Kemudian untuk Pasal 4 ayat (3) yang baru menjadi: verifikasi lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan LBS termutakhir. (4)

Verifikasi data lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui:

- a. verifikasi data LBS termutakhir dengan perizinan pada Lahan Sawah
 - b. verifikasi data LBS termutakhir dengan proyek strategis nasional; dan
 - c. verifikasi data LBS termutakhir dengan kegiatan industri.
- Pada Pasal 5 belum terlihat pengaturan bahwa hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Satgas satu tersebut disampaikan oleh Tim Pelaksana untuk dilakukan koordinasi. Maka, Kemenkum memberikan masukan untuk menambah satu ayat lagi yang kurang lebih berbunyi “hasil verifikasi lahan sawah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 yang dilakukan oleh satgas 1 disampaikan kepada Tim Pelaksana”.
 - Pasal 6 ayat 2 diberikan alternatif menjadi “Anggota tim pelaksana yang tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil dalam rapat koordinasi dianggap menyepakati hasil rapat koordinasi dimaksud”. kemudian untuk ayat 4 menjadi “Hasil rapat koordinasi disampaikan oleh tim pelaksana kepada tim terpadu sebagai usulan penetapan LSD”.
 - Pasal 7 ayat (3) mencoret diksi “kesepakatan antarkementerian/lembaga”, menambahkan ayat (2) baru berupa “Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua/wakil ketua Tim Terpadu dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Terpadu.

Simpulan dan Tindak Lanjut: Rapat Harmonisasi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan dengan bahasan terakhir ialah muatan Pasal 10 Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Rapat harmonisasi lanjutan akan menunggu konfirmasi lanjutan dari Kementerian Hukum RI.

DOKUMENTASI



=====RAPAT LANJUTAN 09-03-2026=====

Menindaklanjuti Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada tanggal 5 Maret 2026. Berikut Rapat Harmonisasi Perancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan lanjutan:

- Rapat dibuka pukul 09.00 oleh Bpk. Unan Pribadi, Ditjen PP Kemenkum RI, dengan memberikan taklimat awal terkait dengan maksud dan tujuan dari **Rapat Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah**.
- Kemudian selanjutnya Rapat diserahkan oleh Bpk. Unan Pribadi kepada Bpk. Manzila Zizil selaku Ditjen PP bagian SDA Kemenkum RI untuk selanjutnya dipimpin dan dipandu terkait dengan R-Permenko *a quo*.
- Selanjutnya pembahasan dimulai dari Pasal 10 R-Permenko *a quo* terkait dengan Pemberdayaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan aturan teknis dari Pasal 22 Perpres 4/2026.
- Tanggapan selanjutnya dari Stratas KPK, Bpk. Muhammad Isro, terkait dengan muatan Pasal 10 R-Permenko *a quo* perlu dirinci terkait dengan penjabaran lebih lanjut dari KP2B/LP2B mengenai pemberian insentif LSD kepada Pemerintah Daerah yang lahan sawahnya ditetapkan menjadi LSD.
- Terkait bentuk insentif pada Pasal 9, terdapat usulan dari Kemenkum untuk dikonkritkan pada Kepmenko, namun bentuk-bentuknya dapat dibahas pada Permenko (disebutkan). Dari paparan Bapak Windra Pahlevi menjelaskan bahwa telah terdapat usulan akan melakukan Pilot Project untuk pemberdayaan di daerah Boyolali dan Kab. Semarang. Terdapat pula usulan untuk dibuatkannya urutan bisnis proses kegiatan yang dilakukan dari kegiatan tersebut, contohnya diawali dengan Pemetaan Sosial. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat mengetahui bentuk pola pemberdayaan, apa yang perlu dilakukan, dan berupa insentif seperti apa yang perlu diberikan, kemudian bantuan seperti apa yang perlu difasilitasi bersama dengan K/L lain. Bapak Asdep menyatakan bahwa pemetaan sosial memang diperlukan untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan, namun hal ini memang memerlukan proses dan Tim Satgas 3 yang perlu bekerja cukup keras. Biro Hukum Kementan menyebutkan bahwa Insentif LP2B dapat dilihat pada Perpres, dijelaskan bahwa

Pemerintah Daerah yang mendapatkan insentif adalah pemda yang minimal 87% LBSnya.

- Pembahasan insentif memang rumit, mulai dari objeknya sendiri, disini ialah LSD. Jika LSD, maka tidak ke LP2B yang ditetapkan melalui Perda Kab/Kota tersebut. Masyarakat dapat mengajukan secara langsung kepada Pemerintah Pusat, kemudian kepada tim pelaksana. Masyarakat yang nantinya akan mengajukan permohonan untuk kemudian mendapatkan insentif. Maka Kemendagri mengusulkan harus ada filterisasi terlebih dahulu untuk bearing di Pemerintah Daerah. Harus memiliki terlebih dahulu kriteria daerah yang menjadi prioritas. Maka alur yang diusulkan ialah harus di filterisasi terlebih dahulu kemudian disosialisasikan untuk menjadikan kerja semakin efektif, sehingga nanti dapat menentukan labritas masyarakat mana yang akan diberikan insentif lebih dulu.
- Kemudian terdapat tanggapan dari Pemrakarsa dalam hal ini teknis Deputi 2 Kemenko Pangan terkait dengan kesulitan untuk memuat semua muatan substansi di dalam Permenko, melainkan perlu ditetapkan sebagian di dalam Kepmenko agar regulasi lebih efisien, adaptif, dan fleksibel. Kemudian terkait dengan pendelegasian dari Permenko telah rampung dan sedang dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.
- Tanggapan dari Kemenko Pangan, bahwa masukan tersebut telah diinformasikan kepada K/L terkait dan sifatnya masih secara umum, maka dari itu Pasal 9 dan Pasal 10 ini telah mengakomodir seluruh masukan dari K/L. Ini merupakan tahap awal yang menjelaskan keseluruhan, untuk lebih detailnya dan susunan anggota ataupun apa yang harus dilakukan akan dibahas kedepannya setelah Kementerian Teknis bergabung.
- Jika semua ditarik ke Kepmenko, maka terlihat seperti pendekatan secara induktif. Menurut Stranas PK, untuk konsep seharusnya ada di Permenko dulu dan menggunakan pendekatan Deduktif. Insentif yang ada pada Permenko harus diatur lebih jelas karena merupakan bagian turunan dari Perpres No. 4/2026.
- Selanjutnya terkait dengan pembahasan mengenai Pasal 9 dan Pasal 10 Rancangan Permenko *a quo* disesuaikan dengan *process business* berdasarkan ketentuan Pasal 18 serta Pasal 20 ayat (3) dan (4) Perpres 4/2026.
- Terkait dengan batasan insentif yang diusulkan akan tetap dicatat, tetapi terdapat catatan dari Kemenkum terutama berkaitan dengan delegatif dari Perpres ke Permenko jangan diperluas harus sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan Permenko *a quo*.
- Terdapat tanggapan dari Bpk. Bona, terkait dengan insentif terhadap Pemerintah Daerah yang perlu menyesuaikan ketentuan di dalam Pasal 21 Perpres 4/2026 yang

berbunyi “*Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara*”. Kemudian terkait dengan alur teknis selanjutnya penjabaran alur teknis akan dimuat di dalam Kepmenko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari R-Permenko.

- Selanjutnya terkait dengan Pasal 9 dan Pasal 10 R-Permenko akan dikonsultasikan lebih lanjut kepada Pimpinan terkait dengan muatan pasal pembahasan yang akan diatur di dalam R-Permenko *a quo*.
- Terdapat perubahan nomenklatur insentif menjadi dukung produktivitas di dalam diksi muatan R-Permenko *a quo*.
- Terkait dengan dukungan produktivitas di dalam ketentuan Pasal 11 huruf a sampai dengan e R-Permenko perlu konfirmasi kepada Kementerian Pertanian.
- Terhadap **Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenko Pangan RI** rumusan terkait dengan pengaturan evaluasi tata kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 R-Permenko perlu direvisi dan digabungkan dengan draft hasil harmon terbaru.

Simpulan dan Tindak Lanjut:

Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenko Pangan RI merampungkan draft yang telah dilakukan harmonisasi untuk kemudian ditindaklanjuti selanjutnya oleh Kementerian Hukum.

Tim PUU

Dokumentasi dan Lampiran:





KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 5264517-18, Faksimili: (021) 5205310

Laman: <https://djpp.kemenkum.go.id>, Surel : tupimppdirjenpp@gmail.com

Jakarta, 06 Maret 2026

Nomor : PPE.4.PP.03.03-94
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i.
(daftar nama terlampir)
di-
Jakarta

Menindaklanjuti rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah pada tanggal 05 Maret 2026, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i. dalam rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Senin, 09 Maret 2026
waktu : 09.00 WIB – selesai
media : *Join Zoom Meeting*
<https://us06web.zoom.us/j/89839988949?pwd=sEqyyacxH5pWsXVKUmQgCH7YoAMxwB.1>
Meeting ID: 898 3998 8949
Passcode: 850927
agenda : Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Mengingat pentingnya rapat harmonisasi dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr/i hadir tepat waktu dan setiap pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga yang hadir dianggap mendapatkan arahan dan keputusan sehingga berwenang mengemukakan pendapat dalam rangka keharmonisan materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan III,

Unan Pribadi

Tembusan Yth;
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (sebagai laporan).

DAFTAR UNDANGAN SURAT

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan
2. Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian
3. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

1. Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
2. Kepala Biro Hukum

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1. Kepala Biro Hukum

Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
3. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

Kementerian Sekretariat Negara

1. Deputy Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet
2. Asisten Deputy Pertanian, Pangan, dan Gizi, Deputy Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu
4. Direktur Penatagunaan Tanah
5. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang
6. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
7. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
8. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Kementerian Pertanian

1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
3. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
4. Direktur Penyediaan Lahan
5. Direktur Perlindungan dan Optimalisasi Lahan
6. Direktur Serelia
7. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Kementerian Pekerjaan Umum

1. Kepala Biro Hukum
2. Direktur Irigasi dan Rawa

Kementerian Kehutanan

1. Kepala Biro Hukum
2. Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan
3. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Kementerian Lingkungan Hidup

1. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
2. Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan

Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Kepala Biro Hukum
2. Direktur Pangan dan Pertanian

Kementerian Dalam Negeri

1. Kepala Biro Hukum
2. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II

Kementerian Keuangan

1. Kepala Biro Hukum
2. Sekretaris Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran
5. Direktur Dana Transfer Khusus
6. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Biro Hukum
2. Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kementerian Transmigrasi

1. Kepala Biro Hukum
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
4. Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

Badan Pusat Statistik

1. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2. Kepala Biro Hukum

Badan Informasi Geospasial

1. Kepala Biro Hukum
2. Direktur Pemetaan Tematik
3. Direktur Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik.

Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi